

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP IMPOR BARANG**

**“BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI
SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL”**

**DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM (HS.)*
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN
INDONESIA 2017:
5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00,
5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00**

VERSI TIDAK RAHASIA

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)

2020

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN.....	1
A.1.	Latar Belakang	1
A.2.	Identitas Pemohon.....	2
A.3.	Prosedur dan Notifikasi	3
A.4.	Proporsi Produksi Pemohon	4
A.5.	Periode Penyelidikan.....	5
A.6.	Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan TPP	5
B.	TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	5
B.1.	Perwakilan Negara Pengekspor	5
B.1.1.	Taiwan	5
B.1.2.	Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand	6
B.1.3.	Otoritas <i>Trade Remedies</i> Vietnam	7
B.1.4.	Kementerian Perdagangan Republik Turki	7
B.1.5.	Kedutaan Besar Meksiko	8
B.1.6.	Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	8
B.2.	Importir	9
B.2.1.	PT. Lancar Usaha Mandiri dan PT. Tirta Langgeng Utama	9
B.3.	Asosiasi Eksportir Negara Pengekspor.....	9
B.3.1.	<i>China Chamber of Commerce for Import and Export of Textile</i> (CCCT) melalui Kuasa Hukum <i>Rayyin and Partners</i>	9
C.	PENYELIDIKAN.....	10
C.1.	Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing 10	
C.1.1.	Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Yang Diproduksi Pemohon	10
C.1.2.	Barang Impor	15
C.1.3.	Kesimpulan	16
C.2.	Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki.....	17
C.2.1.	Secara Absolut	17
C.2.2.	Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional.....	18
C.2.3.	Perkembangan Tidak Terduga (<i>Unforeseen Development</i>)	19

C.3. Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius	22
C.3.1. Kinerja Pemohon.....	22
C.3.2. Faktor Lain	25
C.4. Hubungan Sebab-Akibat	26
D. REKOMENDASI	26
E. PENYESUAIAN STRUKTURAL	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2018	5
Tabel 2. Pemohon yang Memproduksi Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.....	10
Tabel 3. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut	17
Tabel 4. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut	17
Tabel 5. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional	18
Tabel 6. Pangsa Pasar Negara Asal Impor.....	18
Tabel 7.Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki	19
Tabel 8. Produksi, Kapasitas Produksi, Produktivitas Benang di RRT.....	20
Tabel 9. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan Non-Pemohon; Pangsa Pasar Impor Pemohon dan Non-Pemohon	22
Tabel 10. Indikator Kinerja Pemohon.....	23
Tabel 11. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional	25
Tabel 12. Rekomendasi Pengenaan BMTP.....	27
Tabel 13. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial yang Siap Diproses Lanjutan di Industri Pertenunan	11
Gambar 2. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.....	12
Gambar 3. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Lanjutan Pencelupan Benang (<i>Spinning</i>) Pada Tahapan <i>Winding/Twisting</i> Pemohon	14

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 12 September 2019 melalui surat nomor 139/API/IX/2019 Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakili 8 Perusahaan Anggotanya yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang “Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial” dengan nomor HS. 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri (IDN).
2. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) KPPI melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan TPP terhadap impor Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, terdapat lonjakan jumlah impor barang dimaksud selama periode tahun 2016-2018 dan tahun 2019 (Januari-Juni), serta Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan TPP terhadap impor barang Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial pada tanggal 18 September 2019. Dimulainya penyelidikan tersebut diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 18 September 2019 dan website Kementerian Perdagangan pada tanggal 19 September 2019.
4. Selanjutnya, pada tanggal 26 September 2019 KPPI menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap barang Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial dikarenakan Pemohon

- berada dalam keadaan kritis yang sangat mengkhawatirkan yang apabila lonjakan jumlah impor tersebut tidak segera dibendung dapat berdampak buruk dalam keberlangsungan kegiatan usaha anggota dimaksud. Keadaan kritis tersebut dapat dilihat pada Rasio Keuangan dimana Pemohon menyatakan mengalami kesulitan keuangan baik secara likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas yang apabila tidak segera ditanggulangi akan bermuara pada kebangkrutan usaha (gulung tikar).
5. Berdasarkan rekomendasi BMTPS yang disampaikan KPPI, pada tanggal 10 Oktober 2018 dilakukan rapat Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN), yang dihadiri oleh Kementerian dan Lembaga terkait dimana masing-masing Kementerian dan lembaga tersebut menyampaikan pandangan dan masukannya.
 6. Pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui surat No. 992/M-DAG/SD/10/2019, Menteri Perdagangan menyampaikan keputusan kepada Menteri Keuangan untuk mengenakan BMTPS terhadap impor barang dimaksud.
 7. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut, pada tanggal 5 November 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 161/PMK.010/2019, Menteri Keuangan menetapkan pengenaan BMTPS terhadap impor produk “Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial” dengan nomor HS. 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai dengan BTKI tahun 2017, dengan pengenaan sebesar Rp. 1.405/Kg selama 200 hari terhitung sejak tanggal 9 November 2019 hingga 26 Mei 2020.

A.2. Identitas Pemohon

8. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama	:	Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
Alamat	:	Graha Surveyor Indonesia Lt. 16, Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan
Telp./Faks.	:	021 – 5272171 / 021 – 5272166
E-mail	:	sekretariat@bpnapi.org
Website	:	-
Contact Person	:	Ade Sudrajat Usman

Jabatan : Ketua Umum (2011 – 2019)

9. Daftar nama perusahaan yang diwakili Pemohon berdasarkan proporsi produksi terbesar pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
- 1) PT. Kewalram Indonesia
 - 2) PT. Apac Inti Corpora
 - 3) PT. Dhanar Mas Concern
 - 4) PT. Gokak Indonesia
 - 5) PT. Hasasi International
 - 6) PT. Insan Sandang
 - 7) PT. Dan Liris
 - 8) PT. Adetex

A.3. Prosedur dan Notifikasi

10. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 18 September 2019, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
11. Sesuai dengan *Article 12.1(a)* dalam *WTO Agreement on Safeguards* (AoS), Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 19 September 2019 mengenai dimulainya penyelidikan. Pada tanggal 20 September 2019, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/32 (**Lampiran I**).
12. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011 dan *Article 3* WTO AoS, pada tanggal 30 September 2019 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan TPP atas impor barang Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial.
13. Sesuai dengan *Article 12.4*, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan Notifikasi *Article 12.4* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 5 November 2019 mengenai rencana pengenaan BMTPS. Pada tanggal 6 November 2019, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/7/IDN/3 – G/SG/N/11/IDN/19 (**Lampiran II**).

14. Sesuai dengan *Article* 12.4, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan Notifikasi *Article* 12.4 *Supplement* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 12 November 2019 mengenai penetapan BMTPS dan memberikan kesempatan konsultasi bagi PYB. Pada tanggal 13 November 2019, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/7/IDN/3/Suppl.1 – G/SG/N/11/IDN/19/ Suppl.1 (**Lampiran III**).
15. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011, pada tanggal 22 November 2019 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon dan jawaban kuesioner telah dikembalikan kepada KPPI pada tanggal 27 Desember 2019 disertai dengan bukti pendukungnya.
16. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf b PP 34/2011, pada tanggal 2 Januari 2020 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Importir dan jawaban kuesioner telah dikembalikan kepada KPPI pada tanggal 10 Januari 2020 disertai dengan bukti pendukungnya.
17. Dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi yang terdapat dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon, pada tanggal 16 dan 17 Januari 2020 KPPI melakukan verifikasi lapangan terhadap perusahaan Pemohon.
18. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, *Article* 3, dan *Article* 6 WTO AoS, pada tanggal 13 Februari 2020 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat yang kedua untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap penyelidikan yang sedang berlangsung atas impor barang dimaksud.

A.4. Proporsi Produksi Pemohon

19. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 PP 34/2011, proporsi produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi nasional yaitu sebesar **50,14%** pada tahun 2018, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili IDN, seperti terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2018

Nama Perusahaan	Proporsi (%)
1. PT Kewalram Indonesia	16,03
2. PT Apac Inti Corpora	12,58
3. PT Dhanar Mas Concern	7,56
4. PT Gokak Indonesia	5,56
5. PT Hasasi International	4,94
6. PT Insan Sandang (Yarn)	1,84
7. PT Dan Liris	1,34
8. PT Adetex	0,29
Produksi Pemohon	50,14
Produksi Non-Pemohon	49,86
Produksi Nasional	100

Sumber: Hasil Verifikasi

A.5. Periode Penyelidikan

20. Periode penyelidikan TPP terhadap lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki adalah dari tahun 2016-2018 dan tahun 2019 (Januari-Juni).

A.6. Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan TPP

21. Barang yang diajukan permohonan penyelidikan TPP adalah Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial, untuk selanjutnya disebut Barang Yang Diselidiki, dengan Nomor HS 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai dengan BTKI tahun 2017.

B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.1. Perwakilan Negara Pengekspor

B.1.1. Taiwan

22. Kerugian yang diderita oleh IDN bukan disebabkan oleh barang impor asal Taiwan dan IDN tidak menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius dari benang impor dari Taiwan.

23. Pengenaan *safeguard* akan merugikan produsen hilir kain Indonesia, karena IDN tidak dapat memenuhi permintaan benang berkualitas tinggi.
24. Jika mengenakan *safeguard*, Indonesia berkemungkinan menghadapi kompensasi atau retaliai perdagangan dari anggota WTO yang terkena dampak. Taiwan Harus Dikecualikan dari *safeguard* berdasarkan Perjanjian *safeguard* Pasal 9.1

Jawaban atas tanggapan dari Taiwan:

25. Berdasarkan hasil penyelidikan terbukti bahwa IDN mengalami kerugian serius akibat terjadinya lonjakan jumlah impor benang.
26. IDN mampu memproduksi benang berkualitas tinggi, hal ini dibuktikan dengan produksi IDN telah memiliki sertifikat OEKO-TEX.
27. Indonesia menyediakan kesempatan konsultasi bagi negara anggota WTO dalam hal pembicaraan kompensasi.
28. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards* (AoS), negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *safeguards*. Sebagaimana tercantum didalam daftar Negara Berkembang WTO, Taiwan termasuk ke dalam daftar tersebut dan pangsa pasar impornya kurang dari 3%, sehingga Taiwan dikecualikan dari pengenaan *safeguard*.

B.1.2. Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand

29. Seperti yang diamati pada dokumen versi tidak rahasia dari pemohon, terjadi peningkatan impor dari tahun 2016 sampai 2018, tetapi menurun pada semester awal 2019 (Jan-Jun) dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini gagal menunjukkan peningkatan impor benang yang *recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough*.
30. Thailand sebagai anggota yang memiliki kepentingan substansial sebagai ekspor produk yang bersangkutan dan sesuai dengan pasal 8.1 dan 12.3, AoS, Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand dapat meminta kompensasi perdagangan yang sebanding.

Jawaban atas tanggapan dari Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand:

31. Walaupun impor mengalami penurunan pada semester awal tahun 2019, namun penurunan tersebut hanya bersifat sementara selain itu dikhawatirkan

- apabila terjadi peningkatan impor pada periode berikutnya, kerugian yang dialami IDN akan terus berlanjut dan berujung pada kebangkrutan.
32. Indonesia menyediakan kesempatan konsultasi bagi negara anggota WTO dalam hal pembicaraan kompensasi.

B.1.3. Otoritas *Trade Remedies* Vietnam

33. Berdasarkan bukti awal pangsa pasar Vietnam di atas 3%, sehingga diperlukan data dan informasi yang cukup dan akurat terkait dengan data impor dan data kinerja IDN.
34. Tidak ada bukti lonjakan impor pada periode tahun 2019 (Januari-Juni), sehingga kerugian yang diderita oleh IDN bukan karena peningkatan impor.
35. Proporsi IDN Pemohon adalah 52,16%, jadi 47,84% lainnya adalah IDN yang tidak mendukung, sehingga kerugian yang diderita IDN disebabkan oleh persaingan dalam negeri.

Jawaban atas tanggapan dari Otoritas *Trade Remedies* Vietnam:

36. Berdasarkan data impor Badan Pusat Statistik (BPS), pangsa impor Vietnam sebesar 5,02% sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6. Sementara data kinerja IDN telah diverifikasi oleh KPPI ke masing-masing perusahaan Pemohon.
37. Walaupun impor mengalami penurunan pada semester awal tahun 2019, namun penurunan tersebut hanya bersifat sementara selain itu dikhawatirkan apabila terjadi peningkatan impor pada periode berikutnya, kerugian yang dialami IDN akan terus berlanjut dan berujung pada kebangkrutan.
38. Proporsi IDN Non-Pemohon sebesar 47,84% menggambarkan perusahaan dalam negeri lainnya yang bukan Pemohon. Hal ini tidak bisa diartikan bahwa IDN tersebut tidak mendukung IDN Pemohon. Berdasarkan hasil penyelidikan, terlihat bahwa pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon mengalami penurunan disaat pangsa pasar impor mengalami peningkatan sehingga kerugian IDN bukan disebabkan oleh persaingan dalam negeri melainkan karena lonjakan jumlah impor.

B.1.4. Kementerian Perdagangan Republik Turki

39. Berdasarkan statistik dari *International Trade Center* (ITC), pangsa pasar impor Benang dari Turki di bawah 3% (hanya di kisaran 0,23-0,34%). Karena itu, Turki meminta agar dikecualikan dari pengenaan *safeguard*.

Jawaban atas tanggapan dari Kementerian Perdagangan Republik Turki:

40. Penyelidikan KPPI berdasarkan data impor dari BPS, dimana pangsa pasar impor benang asal Turki sebesar 7,53%, sehingga impor benang asal Turki dikenakan TPP.

B.1.5. Kedutaan Besar Meksiko

41. Berdasarkan Sistem Informasi Tarif Via Internet (SIAVI) dan data dari PBB (*Database Comtrade PBB*) bahwa pangsa pasar impor asal Meksiko dari 1 Januari 2014 hingga 31 Juli 2019 kurang dari 3% dari total impor, sehingga berdasarkan *Article 9.1 WTO AoS* Meksiko meminta untuk dikeluarkan dari pengenaan *safeguard*.

Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar Meksiko:

42. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards (AoS)*, negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *safeguards*. Sebagaimana tercantum didalam daftar Negara Berkembang WTO, Meksiko termasuk ke dalam daftar tersebut dan pangsa pasar impornya kurang dari 3%, sehingga Meksiko dikecualikan dari pengenaan *safeguard*.

B.1.6. Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

43. Diperlukan pengklasifikasian produk secara rinci, selain itu perlu penjelasan barang yang diproduksi masing-masing perusahaan, dan data kerugian dari masing-masing jenis produk.
44. Beberapa No. HS. mengalami penurunan pada periode tahun 2019 (Januari-Juni), sehingga perlu dikecualikan dari pengenaan *safeguard*. Implementasi tindakan pengamanan tidak bermanfaat bagi kepentingan importir, produsen, distributor, dan konsumen akhir di Indonesia.

Jawaban atas tanggapan dari RRT:

45. Pengklasifikasian produk secara rinci dapat dilihat pada *recital C.1* dan data kinerja IDN dapat dilihat pada *recital C.3.1*.
46. Walaupun beberapa produk dalam No. HS. tertentu jumlah impornya mengalami penurunan pada semester awal tahun 2019, namun penurunan tersebut hanya bersifat sementara selain itu dikhawatirkan apabila terjadi

peningkatan impor pada periode berikutnya, kerugian yang dialami IDN akan terus berlanjut dan berujung pada kebangkrutan.

B.2. Importir

B.2.1. PT. Lancar Usaha Mandiri dan PT. Tirta Langgeng Utama

47. Kami hanya mengimpor jenis benang yang sesuai dengan permintaan pasar yang cukup tinggi, dan setahu kami barang tersebut tidak diproduksi oleh IDN.

Jawaban atas tanggapan dari PT. Lancar Usaha Mandiri dan PT. Tirta Langgeng Utama:

48. IDN dapat memproduksi berbagai jenis benang sesuai dengan permintaan pasar.

B.3. Asosiasi Eksportir Negara Pengekspor

B.3.1. China Chamber of Commerce for Import and Export of Textile (CCCT) melalui Kuasa Hukum Rayyin and Partners

49. Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti utama (*prima facie*) dan karenanya gagal memenuhi persyaratan Tindakan Pengamanan. Tidak terdapat kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh IDN sebagai akibat dari lonjakan impor barang karena masalah yang dialami IDN bukan merupakan kausalitas dari impor barang yang diselidiki;
50. Barang yang diproduksi oleh IDN tidak sama dengan barang impor, baik dari segi bahan baku, proses produksi, ukuran yang diminta oleh pasar domestik (*customization*) dan lainnya; dan
51. Permintaan pasar Indonesia besar, dan pasokan barang IDN tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik, oleh karena itu penerapan langkah-langkah Tindakan Pengamanan tidak tepat.

Jawaban atas tanggapan dari China Chamber of Commerce for Import and Export of Textile (CCCT) melalui Kuasa Hukum Rayyin and Partners:

52. Penyelidikan KPPI telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan AoS dan PP 34/2011. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa telah terjadi lonjakan impor secara absolut dan relatif. adanya kerugian serius, serta hubungan sebab akibat diantara keduanya
53. IDN dapat memproduksi berbagai jenis dan kualitas benang yang sama dengan barang impor, baik dari segi bahan baku, proses produksi, ukuran yang diminta oleh pasar domestik (*customization*)

54. IDN memiliki kapasitas terpasang yang besar, dimana hasil produksinya dapat memenuhi konsumsi nasional secara keseluruhan.

C. PENYELIDIKAN

C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

55. Dalam rangka melakukan pembuktian apakah Barang Yang Diselidiki merupakan Barang Sejenis atau Secara Langsung Bersaing dengan Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diproduksi Pemohon, KPPI telah meminta bukti data dan informasi melalui pengiriman kuesioner dan verifikasi lapangan ke Pemohon. Selain itu, KPPI juga mendapatkan bukti data dan informasi dari Importir Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial mengenai spesifikasi barang yang diimpor.

C.1.1. Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Yang Diproduksi Pemohon

Tabel 2. Pemohon yang Memproduksi Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

No.	No. HS	Perusahaan
1	5509.22.00	1). PT. Kewalram Indonesia; 2). PT. Dhanar Mas Concern; 3). PT. Gokak Indonesia; 4). PT. Hasasi International; 5). PT. Dan Liris; 6). PT. Insan Sandang; 7). PT. Adetex; 8). PT. Apac Inti Corpora
2	5509.32.00	1). PT. Adetex; 2). PT. Kewalram Indonesia
3	5509.51.00	1). PT. Kewalram Indonesia; 2). PT. Apac Inti Corpora; 3). PT. Dhanar Mas Concern; 4). PT. Gokak Indonesia; 5). PT. Hasasi International; 6). PT. Insan Sandang
4	5509.53.00	1). PT. Kewalram Indonesia; 2). PT. Apac Inti Corpora; 3). PT. Dhanar Mas Concern; 4). PT. Gokak Indonesia; 5). PT. Hasasi International
5	5510.12.00	1). PT. Kewalram Indonesia; 2). PT. Adetex; 3). PT. Apac Inti Corpora
6	5510.90.00	1). PT. Kewalram Indonesia; 2). PT. Apac Inti Corpora


Sumber: Pemohon

56. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik

- a. Diameter Barang Yang Diselidiki lebih besar dibandingkan dengan benang filamen.
- b. Permukaan benang berbulu, tidak rata, dan terasa kasar ketika dipegang.
- c. Jumlah serat per penampang bervariasi.
- d. Jenis konstruksi benang: benang tunggal, benang yang terdiri dari dua benang tunggal dirangkap lipat, dan benang yang terdiri dari dua benang tunggal atau lebih dibentuk kabel (*twist*).
- e. Sering timbul terurai (*pilling*).
- f. Warna: aneka warna dan *greige*.

Gambar 1. Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial yang Siap Diproses Lanjutan di Industri Pertenunan




Sumber: Pemohon

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial sebagai berikut:

Gambar 2. Flow-Chart Proses Produksi Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial




Sumber: Pemohon

Bahan baku yang digunakan adalah 2 jenis serat yaitu serat sintetik dan serat artifisial.

- Proses pertama adalah *mixing*. Proses ini berupa pencampuran *polyester staple fibre* atau serat kapas atau serat rayon yang akan diproses menjadi benang. Serat *polyester* ataupun kapas yang dikemas dalam bentuk bal yang padat, dibuka dan dibersihkan dari kotoran.
- Proses *blowing* adalah bahan baku serat yang sudah dibersihkan dari kotoran melalui proses *mixing*, dimasukkan ke dalam tahap *blowing*, serat hasil dari proses ini disebut lap. *Blowing* bertujuan mencampur serat kapas.

- c. Proses berikutnya adalah *carding*. Tahap ini terdiri dari proses pemisahan serat pendek dan pengubahan lap menjadi *sliver* (serat sejajar). *Carding* bertujuan memisahkan serat kapas yang panjang dengan yang pendek, dan menghasilkan *sliver carding*.
- d. Proses selanjutnya adalah *drawing I* dan *drawing II*, dimana *sliver carding* dilakukan perangkapan, penarikan dan peregangan serat sehingga menjadi lebih merata.
- e. *Simplex* adalah lanjutan dari proses *drawing II* dengan diberikan gaya penarikan yang lebih besar, sehingga bentuk *sliver* yang dihasilkan semakin kecil menyerupai benang. *Simplex* bertujuan memberikan *drafting/peregangan*, memberikan *twist* semu/antihan, melakukan penggulungan *roving*, dan merubah *sliver drawing* menjadi *roving*.
- f. *Ring frame* adalah tahapan proses penarikan, pemuntiran dan penggulungan. Hasil dari tahapan ini sudah berupa benang. Benang tersebut ada yang langsung digulung tanpa diberikan pemilinan (*twisting*), ada yang digulung sambil diberikan pemilinan. *Ring frame* bertujuan dalam hal: 1. *Drafting* terjadi karena perbedaan kecepatan putaran *back roll* dengan *front roll*, dimana kecepatan *front roll* lebih cepat; 2. Pemberian antihan (*twist*) terjadi karena perbedaan putaran *front roll* dengan *spindle*; dan 3. Penggulungan (*winding*) terjadi karena adanya perbedaan kecepatan putaran *traveller* dengan *spindle* dimana *spindle* lebih cepat.
- g. *Winding* adalah proses penggulungan benang hasil dari proses *ring frame* menjadi gulungan yang lebih besar lagi. *Winding* bertujuan merubah bentuk gulungan benang dari bentuk *cops* menjadi *cones*, dan pengendalian mutu/ kualitas. Didalam proses winding terdapat proses lanjutan sesuai dengan permintaan *customer* yaitu pencelupan warna sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 3 dibawah.
- h. *Twisting* yaitu perlakuan pemilinan/pemuntiran terhadap benang dari hasil proses *ring frame* sambil digulung. Didalam proses *twisting* terdapat proses lanjutan sesuai dengan permintaan *customer* yaitu pencelupan warna sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 3 dibawah.
- i. *Packing* merupakan tahapan proses terakhir. Benang setelah diinspeksi kualitasnya, kemudian dikemas dalam dus untuk dipasarkan.

Gambar 3. Flow-Chart Proses Produksi Lanjutan Pencelupan Benang (Spinning) Pada Tahapan Winding/Twisting Pemohon



Sumber: Pemohon

- a. Tahap persiapan benang (pemartaian) benang disiapkan sesuai keperluan mulai dari jenis, warna dan jumlah.
- b. Benang diproses *heat setting* agar benang siap untuk dicelup.
- c. *Rewinding*, benang digulung ulang sesuai dengan berat yang dikehendaki pada saat pencelupan.
- d. Benang masuk mesin pencelupan untuk proses pewarnaan.
- e. Selesai dicelup, benang dimasukan ke mesin pengering.
- f. Benang selesai proses celup.

Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi benang adalah serat sintetik dan artifisial yang terbagi 2 yaitu tanpa warna dan sudah dilakukan pewarnaan. Serat artifisial adalah viscos/rayon, sedangkan serat sintetik yaitu poliester, akrilik/modakrilik, dan lain sebagainya.

Standarisasi

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis benang mengacu kepada standar internasional yaitu OEKO-TEX, dan ISO 9001:2015.

Kegunaan

Kegunaan dari benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial adalah sebagai bahan baku untuk pembuatan kain di industri pertenunan. Pertenunan akan mengubah benang hasil proses *spinning* atau pemintalan menjadi kain mentah atau *greige*.

C.1.2. Barang Impor

57. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI tahun 2017.
58. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, barang impor benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah:
 - a. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel dari polyester 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel (No. HS. 5509.22.00).
 - b. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel dari akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel (No. HS. 5509.32.00).
 - c. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, benang lainnya, dari serat staple polyester: dicampur terutama atau semata-mata dengan serat staple artifisial (No. HS. 5509.51.00).
 - d. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, benang lainnya, dari serat staple polyester: dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas (No. HS. 5509.53.00).
 - e. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya: benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel (No. HS. 5510.12.00).
 - f. Benang (selain benang jahit) dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran, selain mengandung serat stapel artifisial 85 %

- atau lebih menurut beratnya: selain benang yang dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus dan kapas (No. HS. 5510.90.00).
59. Karakteristik, Bahan Baku, Standarisasi, dan Kegunaan dari Barang Impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 57.

Bahan Baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh Pemohon yaitu serat stapel sintetik dan artifisial seperti yang tertera pada *recital* 57.

Standarisasi

Standarisasi barang impor benang mengacu kepada standar internasional yaitu OEKO-TEX, dan ISO 9001:2015 seperti yang tertera pada *recital* 57.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu untuk produksi kain *greige* seperti yang tertera pada *recital* 57.

C.1.3. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan *recital* 57-60, dapat disimpulkan bahwa barang impor “Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial (No. HS. 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00)”, **merupakan Barang Sejenis dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan.**

C.2. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

C.2.1. Secara Absolut

Tabel 3. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Deskripsi	Tahun					Pertumbuhan (%)			Tren (%)	
	2016	2017	2018	Januari-Juni		16-17	17-18	Jan-Jun 18-19		
				2018	2019					
Jumlah Impor (Ton)	10.036	15.846	20.922	9.966	7.364	57,89	32,03	(26,11)	44,38	

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

60. Jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama tahun 2016-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 10.036 Ton meningkat menjadi 15.846 Ton di tahun 2017 atau sebesar 57,89% dan meningkat lagi menjadi 20.922 Ton atau sebesar 32,03% di tahun 2018. Tren peningkatan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode tahun 2016-2018 secara absolut adalah sebesar 44,38%.

Tabel 4. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Selama Periode Januari-Juni tahun 2016-2019

Deskripsi	Periode Januari-Juni				Pertumbuhan Jan-Jun (%)			Tren (%)
	2016	2017	2018	2019	16-17	17-18	18-19	
Jumlah Impor (Ton)	4.821	6.750	9.966	7.364	40,01	47,64	(26,11)	18,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

61. Walaupun jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada periode Januari-Juni 2018 ke 2019 terlihat mengalami penurunan, namun apabila melihat tren periode Januari-Juni selama 4 tahun terakhir (2016-2019), jumlah impor terlihat mengalami lonjakan yang signifikan dengan tren sebesar 18,06%. Jumlah impor pada periode 2019 (Januari Juni) sebesar 7.364 Ton jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah impor pada periode 2016 (Januari Juni) sebesar 4.821 Ton dan 2017 (Januari Juni) sebesar 6.750 Ton. Oleh karena itu, penurunan pada periode 2019 (Januari-Juni) dianggap sebagai penurunan sementara dan diprediksi akan terjadi lonjakan jumlah impor kembali di masa mendatang yang akan semakin memperparah kerugian yang dialami oleh Pemohon.

C.2.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Tabel 5. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Deskripsi	Tahun					Pertumbuhan (%)			Tren (%)	
	2016	2017	2018	Januari-Juni		16-17	17-18	Jan-Jun 18-19		
				2018	2019					
Jumlah Impor (Ton)	10.036	15.846	20.922	9.966	7.364	57,89	32,03	(26,11)	44,38	
Produksi Nasional (Indeks)	100	100,71	100,83	100	94,16	0,71	0,12	(5,84)	0,41	
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional (Indeks)	100	156,78	206,74	100	78,48	56,78	31,88	(21,52)	43,79	

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan Hasil Verifikasi

62. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 5 di atas, terjadi lonjakan impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional selama tahun 2016-2018, yaitu dari 100 poin indeks di tahun 2016 menjadi 156,78 poin indeks di tahun 2017, dan terus meningkat sebesar 206,74 poin indeks di tahun 2018. Tren peningkatan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode tahun 2016-2018 secara relatif adalah sebesar 43,79%.
63. Lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif pada periode Januari-Juni 2018 ke 2019 mengalami penurunan sebesar 21,52% dari 100 poin indeks pada Januari-Juni 2018 menjadi pada 78,48 poin indeks pada Januari-Juni 2019. Walaupun lonjakan jumlah impor secara relatif mengalami penurunan pada periode tersebut, namun merujuk *recital* 62 telah terjadi lonjakan jumlah impor secara absolut pada periode Januari-Juni tahun 2016-2019 sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Article 2 AoS.

Tabel 6. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

No. Urut	Negara Asal Impor	2018	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Tiongkok	14.104	67,42
2	Thailand	2.697	12,89
3	Turki	1.575	7,53
4	Vietnam	1.050	5,02
5	India	659	3,15
6	Negara Lainnya	837	3,99
	Dunia	20.922	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

64. Berdasarkan pada Tabel 6 di atas, negara asal impor terbesar pada tahun 2018 adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan pangsa 67,42%, diikuti oleh Thailand dengan pangsa 12,89%, Turki dengan pangsa 7,53%, Vietnam dengan pangsa 5,02%, India dengan pangsa 3,15% dan Negara Lainnya dengan pangsa 3,99%.
65. Tarif bea masuk Barang Yang Diselidiki dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Vietnam sejak tahun 2016 sebesar 0% berdasarkan ACFTA dan ATIGA, dari India pada tahun 2016 dikenakan tarif 1%, dan tahun 2017-2018 dikenakan tarif sebesar 0% berdasarkan AIFTA. Hal ini terlihat pada Tabel 7 di bawah.

Tabel 7.Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki

Nomor HS	Satuan: %											
	MFN			ACFTA			ATIGA			AIFTA		
2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
5509.22.00	5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	1	0	0	
5509.32.00	5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	1	0	0	
5509.51.00	5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	1	0	0	
5509.53.00	5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	1	0	0	
5510.12.00	5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	1	0	0	
5510.90.00	5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	1	0	0	

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan

C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

66. Terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi sebelumnya (*unforeseen development*), hal ini diakibatkan oleh kelebihan produksi (*over-production*) di RRT pada tahun 2015-2017 serta dampak dari perang dagang antara RRT dan Amerika Serikat (AS) pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebabkan beralihnya ekspor RRT dari AS ke negara-negara lain dan memperparah peningkatan lonjakan impor asal RRT di Indonesia.

a. Kelebihan Produksi (*over-production*) Benang di RRT selama tahun 2015-2017

Industri benang di RRT mengalami peningkatan produksi yang signifikan diikuti oleh peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas selama periode 2015-2017, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Produksi, Kapasitas Produksi, Produktivitas Benang di RRT

Deskripsi	Satuan	2015	2016	2017	2018
Produksi Benang	Ton	35.380.000	37.326.000	40.339.200	29.589.400
Kapasitas Produksi Benang	Spindle	9.407.274	11.099.964	12.487.229	8.113.521
Produktivitas	Kg/Orang	25,8	27,1	29,1	21,3
Eksport Benang Stapel RRT ke Dunia	Ton	226.707	265.191	292.492	301.001
Eksport Benang Stapel RRT ke Indonesia	Ton	6.957	6.641	11.488	14.104

Sumber: *China Statistical Yearbook 2016-2019*, *National Bureau of Statistics of China*, BPS, ITC *Trade Map*, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), dan diolah.

Peningkatan produksi benang di RRT dengan tren sebesar 6,8% selama periode 2015-2017 diikuti juga dengan peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas di RRT dengan tren sebesar 15,2% dan 6,2% selama periode yang sama. Walaupun Produksi, Kapasitas Produksi, dan Produktivitas Benang RRT mengalami penurunan pada tahun 2018 akibat dampak dari *Trade War* dengan AS, namun eksport RRT ke dunia maupun ke Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kelebihan produksi di RRT yang merupakan *carry over* dari tahun-tahun sebelumnya berimbang pada meningkatnya eksport Barang Yang Diselidiki RRT yang signifikan pada tahun 2015-2018 yang secara tidak terduga (*unforeseen*) ke seluruh dunia, dimana salah satunya Indonesia, menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki di Indonesia.

b. Perang Dagang antara RRT dengan Amerika Serikat tahun 2018-2019

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan RRT pada tahun 2018 dan 2019 juga memberikan dampak yang signifikan terhadap derasnya barang impor asal RRT terutama untuk produk Benang, Kain, dan Produk Turunan Tekstil lainnya. Perang dagang ini dimulai setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada 22 Maret 2018 mengenakan bea masuk sebesar US\$ 50 miliar untuk barang-barang RRT di bawah Pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat Tahun 1974 tentang Perdagangan, dengan menyebut adanya

"praktik perdagangan tidak adil" dan pencurian kekayaan intelektual yang dilakukan oleh RRT.^{1,2}

Pada tanggal 10 Juli 2018 *United States Trade Representative* (USTR), kembali mengeluarkan "List 3" mengenai penambahan tarif sebesar **25 persen** yang menargetkan 6.000 komoditas impor asal RRT (senilai US\$ 200 miliar), termasuk diantaranya adalah Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial yang masuk ke dalam No. HS. 5509.22, 5509.32, 5509.51, 5509.53, 5510.12, dan 5510.90.

Akibat dari dikenakannya tarif yang tinggi dari barang tersebut, produsen di RRT mengalihkan eksportnya dari AS ke negara lain yang memiliki pasar besar, salah satunya adalah Indonesia. Hal ini dibuktikan dari Laporan Moody's³, yang mengatakan bahwa perang dagang antara AS dan RRT dapat menyebabkan terjadinya lonjakan ekspor benang, kain, dan produk turunan tekstil dari RRT ke Indonesia secara signifikan. Hal ini berpotensi merugikan produsen di Indonesia karena terganggunya tingkat permintaan dan pasokan, yang gilirannya akan menekan harga. Selanjutnya, *Standard and Poor's* (S&P)⁴ dalam laporannya juga menyatakan bahwa bea masuk sebesar 25% yang dikenakan oleh AS untuk produk impor asal RRT, termasuk tekstil, telah membuat produsen tekstil asal RRT mengalihkan eksportnya ke negara yang memiliki tarif bea masuk rendah seperti Indonesia, membuat pasar tekstil Indonesia kebanjiran pasokan sehingga menyebabkan ancaman kerugian serius Industri Dalam Negeri.

¹ "Statement from President Donald J. Trump on Additional Proposed Section 301 Remedies". WhiteHouse.gov. 7 April 2018. <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-additional-proposed-section-301-remedies/>

² "These Are the 128 U.S. Products China Is Enacting Tariffs On". Fortune (dalam bahasa Inggris). 28 Mei 2018. <http://fortune.com/2018/04/02/china-tariffs-128-us-products/>

³ "Indonesian textile companies not immune to US-China trade tensions" Moody's Investor Service. 19 Agustus 2019. https://www.moodys.com/research/Moodys-Indonesian-textile-companies-not-immune-to-US-China-trade--PBC_1190613

⁴ "Trade War Ripple?" Bloomberg. 17 Juli 2019. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-17/trade-war-ripple-indonesian-maker-misses-dollar-debt-payment>

C.3. Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius

C.3.1. Kinerja Pemohon

Tabel 9. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan Non-Pemohon; Pangsa Pasar Impor Pemohon dan Non-Pemohon

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	Januari-Juni				
					2018	2019	16-18		
Konsumsi Nasional	Indeks	100	103,10	99,27	100	91,49	(0,36)	(8,51)	
Jumlah Impor	Ton	10.036	15.846	20.922	9.966	7.364	44,38	(26,11)	
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	104,83	94,06	100	92,95	(3,01)	(7,05)	
Penjualan Domestik Non-Pemohon	Indeks	100	95,03	92,54	100	94,17	(3,80)	(5,83)	
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	153,15	209,99	100	80,77	44,91	(2,00)	
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	101,68	94,75	100	101,60	(2,66)	0,75	
Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100	92,17	93,22	100	102,93	(3,45)	1,26	

Sumber: BPS, dan Hasil Verifikasi

67. Konsumsi nasional relatif stabil dari tahun 2016-2018. Sebaliknya, volume impor mengalami lonjakan dengan tren sebesar 44,38%. Naiknya jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengakibatkan tergerusnya pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon dengan tren masing-masing sebesar 2,66% dan 3,45%. Sementara, pada periode yang sama pangsa pasar impor meningkat dengan tren sebesar 44,91%. Pada periode Januari–Juni tahun 2018-2019 pangsa pasar impor sedikit mengalami penurunan sebesar 2%. Walaupun demikian, ada kekhawatiran di tahun 2020 impor akan kembali melonjak signifikan dan menggerus pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon.
68. Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada *recital* 67 di atas, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan khususnya pada tahun 2016-2018 lonjakan volume impor telah mengambil pangsa pasar domestik baik Pemohon maupun Non-Pemohon.

Tabel 10. Indikator Kinerja Pemohon

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	Januari-Juni				
					2018	2019	16-18		
Produksi	Indeks	100	101,27	102,02	100	94,56	1,01	(5,44)	
Penjualan Domestik	Indeks	100	104,83	94,06	100	92,95	(3,01)	(7,05)	
Produktivitas	Indeks	100	107,26	111,75	100	97,40	5,71	(2,60)	
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	101,27	101,91	100	93,30	0,95	(5,44)	
Kerugian	Indeks	(100)	(180,23)	(77,09)	(100)	(52,82)	13,38	47,18	
Tenaga Kerja	Indeks	100	94,42	91,30	100	97,09	(4,45)	(2,91)	
Persediaan	Indeks	100	113,58	119,09	100	120,50	9,13	20,50	

Sumber: Hasil Verifikasi

Produksi

69. Produksi Pemohon pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks mengalami sedikit peningkatan menjadi 101,27 poin indeks pada tahun 2017 dan meningkat kembali menjadi 102,02 poin indeks pada tahun 2018. Selama tahun 2016-2018 produksi Pemohon mengalami sedikit peningkatan dengan tren sebesar 1,01%. Namun, pada periode 2018 (Januari-Juni) Produksi Pemohon mengalami penurunan dari 100 poin indeks menjadi 94,56 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

Penjualan Domestik

70. Penjualan Domestik Pemohon pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks meningkat menjadi sebesar 104,83 poin indeks pada tahun 2017 dan menurun menjadi sebesar 94,06 poin indeks pada tahun 2018. Selama tahun 2016-2018 penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 3,01%. Demikian juga pada periode 2018 (Januari-Juni) mengalami penurunan dari 100 poin indeks menjadi 92,95 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

Produktivitas

71. Produktivitas Pemohon pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks, meningkat menjadi 107,26 poin indeks pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 111,75 poin indeks. Selama tahun 2016-2018 produktivitas Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 5,71%. Namun demikian, pada

periode 2018 (Januari-Juni) produktivitas mengalami penurunan dari 100 poin indeks menjadi 97,40 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

Kapasitas Terpakai

72. Kapasitas Terpakai Pemohon pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks, meningkat sedikit menjadi 101,27 poin indeks pada tahun 2017 dan kembali meningkat sedikit menjadi 101,91 poin indeks pada tahun 2018. Selama tahun 2016-2018 kapasitas terpakai Pemohon relatif stabil dengan tren sebesar 0,95%. Namun pada periode 2018 (Januari-Juni) kapasitas terpakai Pemohon mengalami penurunan yang signifikan dari 100 poin indeks menjadi 93,30 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

Kerugian

73. Selama periode penyelidikan, Pemohon setiap tahunnya mengalami kerugian dengan tren kerugian sebesar 13,38%. Kerugian terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 180,23 poin indeks atau meningkat sebesar 80,22% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab kerugian tersebut dikarenakan Pemohon menjual produknya di bawah biaya produksi sebagai akibat adanya tekanan barang impor yang membanjiri pasar domestik. Walaupun pada periode Januari-Juni 2018-2019 kerugian Pemohon berkurang, namun Pemohon masih menjual di bawah biaya produksi.

Tenaga Kerja

74. Pada tahun 2016 tenaga kerja Pemohon sebanyak 100 poin indeks, pada tahun 2017 dilakukan pengurangan tenaga kerja menjadi 94,42 poin indeks dan pada tahun 2018 kembali terjadi pengurangan tenaga kerja Pemohon menjadi 91,30 poin indeks. Pada periode 2018 (Januari-Juni) Pemohon melakukan pengurangan tenaga kerja dari 100 poin indeks menjadi 97,09 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

Persediaan

75. Persediaan Pemohon mengalami peningkatan selama tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 9,13%, hal yang sama terjadi pada periode Januari-Juni 2018-2019 dimana Persediaan mengalami peningkatan sebesar 20,50%.
76. Berdasarkan *recital* 69-75, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan, Pemohon mengalami **ancaman kerugian serius** berdasarkan indikator kinerja Pemohon menunjukkan telah terjadi tren penurunan

penjualan domestik, tenaga kerja, peningkatan kerugian, dan peningkatan persediaan.

C.3.2. Faktor Lain

77. KPPI juga menganalisa apakah terdapat faktor lain di luar lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan ancaman kerugian serius Pemohon yaitu sebagai berikut:

a) Teknologi

Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon mampu memproduksi Barang Yang Diselidiki yang digunakan untuk berbagai macam kain dengan teknologi terkini. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman kerugian serius Pemohon bukan disebabkan karena teknologi.

b) Kualitas

Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi standar internasional seperti LRQA ISO 9001:2015 dan *certificate* OEKO-TEX. Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon dalam segi kualitas sudah mampu bersaing dengan barang impor karena sesuai dengan standar yang diakui secara Internasional.

c) Kapasitas Terpasang Nasional

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 11 di bawah, dapat dilihat bahwa kapasitas terpasang nasional sudah lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi nasional. Namun faktanya masih terjadi lonjakan impor, sehingga kondisi ini menyebabkan Pemohon mengalami ancaman kerugian serius.

Tabel 11. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional

Deskripsi	Satuan	2016	2017	2018	2018 (Jan-Jun)	2019 (Jan-Jun)
Persentase Konsumsi Nasional Terhadap Kapasitas Terpasang Nasional	%	42,57	43,91	42,32	42,11	38,29

Sumber: Hasil Verifikasi

78. Sebagaimana telah dijelaskan pada *recital* 77, tidak ada faktor lain yang secara signifikan berkontribusi terhadap ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

C.4. Hubungan Sebab-Akibat

79. Berdasarkan hasil penyelidikan, dapat disimpulkan bahwa terbukti ada ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain. Hal ini berdasarkan bukti sebagai berikut:
- a) Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 44,38%. Demikian juga pada periode 2016-2019 (Januari-Juni) mengalami peningkatan jumlah impor dengan tren sebesar 18,06%.
 - b) Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 43,79%. Demikian juga pada periode 2016-2019 (Januari-Juni) mengalami peningkatan jumlah impor dengan tren sebesar 21,52%.
 - c) Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 44,91% pada tahun 2016-2018. Meskipun, pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) pangsa pasar impor mengalami penurunan sebesar 2,00%.
 - d) Pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon mengalami penurunan dengan tren masing-masing sebesar 2,66% dan 3,45% pada tahun 2016-2018. Pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) pangsa pasar pemohon dan non-pemohon relatif stabil masing-masing sebesar 0,75% dan 1,26%.
 - e) Terjadinya penurunan penjualan domestik dan tenaga kerja serta peningkatan kerugian dan persediaan.
 - f) Sesuai penjelasan pada *recital* 78, **tidak ada** faktor lain yang secara signifikan menyebabkan ancaman kerugian serius Pemohon **selain lonjakan jumlah impor** Barang Yang Diselidiki.

D. REKOMENDASI

80. Berdasarkan hal yang sudah diuraikan di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor:

“Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial” yang termasuk ke dalam Nomor *Harmonized System* (HS.) 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai BTKI tahun 2017”.

81. Pengenaan BMTP diusulkan selama 3 periode, sebagai berikut:

Tabel 12. Rekomendasi Pengenaan BMTP

Periode	BMTP
	Specific Duty
Periode I (27 Mei 2020 – 8 November 2020)	Rp 1.405/Kg
Periode II (9 November 2020 – 8 November 2021)	Rp. 1.192/Kg
Periode III (9 November 2021 – 8 November 2022)	Rp. 979/Kg

82. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen). Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 13. Pemerintah sewaktu-waktu dapat merubah daftar negara Anggota WTO yang dikecualikan dari BMTP apabila selama periode pengenaan pangsa asal impor dari negara pada Tabel 13 telah melebihi 3%.

Tabel 13. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	24	Colombia
2	Albania	25	Congo
3	Angola	26	Costa Rica
4	Antigua and Barbuda	27	Côte d'Ivoire
5	Argentina	28	Cuba
6	Armenia	29	Democratic Republic of the Congo
7	Bahrain, Kingdom of	30	Djibouti
8	Bangladesh	31	Dominica
9	Barbados	32	Dominican Republic
10	Belize	33	Ecuador
11	Benin	34	Egypt
12	Bolivia, Plurinational State of	35	El Salvador
13	Botswana	36	Eswatini
14	Brazil	37	Fiji
15	Brunei Darussalam	38	Gabon
16	Burkina Faso	39	Gambia
17	Burundi	40	Georgia
18	Cabo Verde	41	Ghana
19	Cambodia	42	Grenada
20	Cameroon	43	Guatemala
21	Central African Republic	44	Guinea
22	Chad	45	Guinea-Bissau
23	Chile	46	Guyana

No.	Negara	No.	Negara
47	Haiti	75	Mozambique
48	Honduras	76	Myanmar
49	Hong Kong, China	77	Namibia
50	Israel	78	Nepal
51	Jamaica	79	Nicaragua
52	Jordan	80	Niger
53	Kazakstan	81	Nigeria
54	Kenya	82	Oman
55	Korea, Republic of	83	Pakistan
56	Kuwait, the State of	84	Panama
57	Kyrgyz Republic	85	Papua New Guinea
58	Lao People's Democratic Republic	86	Paraguay
59	Lesotho	87	Peru
60	Liberia	88	Philippines
61	Liechtenstein	89	Qatar
62	Macao, China	90	Russian Federation
63	Madagascar	91	Rwanda
64	Malawi	92	Saint Kitts and Nevis
65	Malaysia	93	Saint Lucia
66	Maldives	94	Saint Vincent & the Grenadines
67	Mali	95	Samoa
68	Mauritania	96	Saudi Arabia, Kingdom of
69	Mauritius	97	Senegal
70	Mexico	98	Seychelles
71	Moldova, Republic of	99	Sierra Leone
72	Mongolia	100	Singapore
73	Montenegro	101	Solomon Islands
74	Morocco	102	South Africa

No.	Negara	No.	Negara
103	Sri Lanka	113	Uganda
104	Suriname	114	Ukraine
105	Chinese Taipei	115	United Arab Emirates
106	Tajikistan	116	Uruguay
107	Tanzania	117	Vanuatu
108	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)	118	Venezuela, Bolivarian Republic of
109	Togo	119	Yemen
110	Tonga	120	Zambia
111	Trinidad and Tobago	121	Zimbabwe
112	Tunisia		

E. PENYESUAIAN STRUKTURAL

83. Pengenaan TPP bertujuan agar selama jangka waktu pengenaan TPP Pemohon dapat melakukan penyesuaian struktural agar nantinya ketika pengenaan TPP berakhir Pemohon dapat bersaing dengan barang impor. Secara garis besar, penyesuaian struktural yang akan dilakukan Pemohon apabila TPP dikenakan adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan sistem teknologi produksi dengan cara membeli dengan model tercanggih serta mengganti mesin-mesin lama menjadi mesin yang lebih baru agar produksi lebih efisien melalui cara:
 - Tahun Pertama: Membeli mesin baru;
 - Tahun Kedua: Instalasi dan tahap percobaan mesin baru;
 - Tahun Ketiga: Mesin baru mulai beroperasi.
 - Melakukan inovasi produk menambah varian produk benang warna melalui cara:
 - Tahun Pertama: Membeli mesin pencelupan;
 - Tahun Kedua: Instalasi dan tahap percobaan mesin baru;
 - Tahun Ketiga: Mesin baru mulai beroperasi.
 - Pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan keahlian dan performa tenaga kerja melalui cara:

- Tahun Pertama: Melakukan 3 kali pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri;
- Tahun Kedua: Melakukan 3 kali pelatihan perbaikan mesin dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri;
- Tahun Ketiga: Melakukan 3 kali pelatihan marketing untuk meningkatkan penjualan.

Jakarta, Februari 2020